



**SALINAN**

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 47 TAHUN 2024  
TENTANG  
KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai kelas jabatan merupakan upaya untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pegawai guna meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- b. bahwa seiring dengan dinamika organisasi dan perkembangan peraturan perundang-undangan, diperlukan pengaturan kelas jabatan yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif;
- c. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan organisasi guna terwujudnya akuntabilitas pengelolaan pegawai, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi Daerah.
5. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan kelas jabatan.
6. Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
7. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam rangka memimpin satuan organisasi.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu sekelompok jabatan jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

Nilai dan Kelas Jabatan digunakan sebagai dasar penyusunan/ penyempurnaan peta jabatan, penyusunan/ penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi, dan redistribusi serta pemberian tambahan penghasilan pegawai.

BAB II  
NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dihasilkan dari proses Evaluasi Jabatan.
- (2) Proses Evaluasi Jabatan dilakukan dengan metode sistem evaluasi faktor (*factor evaluation system (FES)*).
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam sistem evaluasi faktor terdiri atas:
  - a. faktor Evaluasi Jabatan struktural; dan
  - b. faktor Evaluasi Jabatan pelaksana dan fungsional.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan struktural meliputi:
  - a. faktor 1 ruang lingkup dan dampak program;
  - b. faktor 2 pengaturan organisasi;
  - c. faktor 3 wewenang penyeliaan dan manajerial;
  - d. faktor 4 hubungan personal, yang terdiri atas :
    - 1) sifat hubungan; dan
    - 2) tujuan hubungan;
  - e. faktor 5 kesulitan dalam pengarahan pekerjaan; dan
  - f. faktor 6 kondisi lain atau kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
    - 1) ragam pekerjaan;
    - 2) operasi giliran kerja (*shift*);
    - 3) pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
    - 4) penyebaran fisik;
    - 5) situasi khusus penyusunan staf;
    - 6) dampak program tertentu;
    - 7) perubahan teknologi; dan
    - 8) bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (5) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan pelaksana dan fungsional meliputi :
  - a. faktor 1 pengetahuan yang dibutuhkan jabatan;
  - b. faktor 2 pengawasan penyelia;
  - c. faktor 3 pedoman;
  - d. faktor 4 kompleksitas;
  - e. faktor 5 ruang lingkup dan dampak;
  - f. faktor 6 hubungan personal;
  - g. faktor 7 tujuan hubungan;
  - h. faktor 8 persyaratan fisik; dan
  - i. faktor 9 lingkungan pekerjaan.
- (6) Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 4**

- (1) Dalam hal terdapat penambahan jabatan, maka Nilai dari Kelas Jabatannya disetarakan dengan Nilai dari Kelas Jabatan yang sejenis dengan Nilai Jabatan terendah sampai dengan dilakukan penetapan atas hasil Evaluasi Jabatan pada jabatan dimaksud.
- (2) Penyesuaian Nilai dan Kelas Jabatan dalam rangka pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama tanggal 1 Januari 2025

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2022 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap.ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 47

---

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

**RIADQA PRIAMBODO, S.H.**

**Pembina**

**NIP. 19820929 200501 1 006**

---